



SURAT EDARAN

SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3 YOGYAKARTA

Nomor: 008/EDR/III.4.AU.135/F/2020

Tentang:

**Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Wabah Covid-19
SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta**

Yth

1. **Bapak Ibu Guru & Karyawan**
2. **Bapak Ibu Orang tua Siswa Kelas I-VI**
SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta
di tempat

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami sampaikan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada masa Darurat Wabah Covid-19 SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta.

Sehubungan masih dalam masa darurat penyebaran wabah COVID -19, berdasarkan Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nomor 085/EDR/III.0/A/2020, Surat Edaran Majelis Dikdasmen PDM Kota Yogyakarta nomor 204/EDR/II.4/B/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 dan Surat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 421/2469 tanggal 27 Maret 2020, Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, dan hasil Rapat Koordinasi PDM - Majelis Dikdasmen dan Badan Koordinasi Sekolah Muhammadiyah, pada Jum'at 3 April 2020, dengan ini SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta memutuskan bahwa:

1. Pembelajaran di rumah (*online* / jarak jauh) seluruh siswa **diperpanjang sampai dengan tanggal 22 April 2020**
2. Libur Awal Ramadhan 1441 H, tanggal 23-25 April 2020. Untuk pembelajaran setelah tanggal 25 April 2020, akan kami sampaikan melalui edaran selanjutnya, menunggu edaran dari Dinas Pendidikan dan Majelis Dikdasmen PDM
3. Pelaksanaan Ujian Sekolah Tingkat Daerah (USDA) Kelas VI yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY **ditiadakan**.
4. Ujian Sekolah bagi siswa Kelas VI akan **dilaksanakan dengan sistem daring/online** (sesuai edaran khusus kelas VI)
5. Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk siswa Kelas I – V tetap **dilaksanakan**, dengan menggunakan sistem daring/online (Jadwal dan ketentuan pelaksanaan menunggu edaran kebijakan dari Majelis Dikdasmen dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)
6. Mengenai Kebijakan Administrasi Akademik, layanan & Keuangan Sekolah:
 - Sekolah tetap melayani proses pendidikan bagi peserta didik walaupun dalam masa darurat wabah COVID -19 dengan menyesuaikan keadaan, kemampuan dan sarana-prasarana yang ada
 - Keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, mengerjakan tugas dan pelaporan dengan sistem daring/online kepada guru diperhitungkan dalam sistem penilaian
 - Kegiatan mandiri siswa (diluar waktu pembelajaran/pukul 07.00–13.00) yang ditulis di Buku Monitoring oleh Orang tua siswa harap dilaporkan kepada Guru Kelas, yang akan dijadikan dasar penilaian, khususnya aspek Spiritual, Sosial, Keterampilan atau Kompetensi Inti 1,2&4
 - Siswa tetap menulis kegiatan harian di Buku Kegiatan pada hari diluar hari sekolah, yaitu hari Sabtu, Ahad, dan hari libur lainnya (misal tanggal merah)
 - Administrasi biaya pendidikan siswa (SPP, DKT dan Dana Infaq Pengembangan) dan kewajiban lainnya dapat ditunaikan melalui layanan langsung di FO Bagian Keuangan Sekolah pada hari dan jam kerja, pukul 07.30 – 13.00 WIB atau transfer melalui Bank sebagai berikut:
 - BPD Syari'ah No. Rek: 801.211.004045, an. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, atau
 - BRI Syari'ah No. Rek: 1002893602, an. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta,
 - Info Pembayaran via WA Bu Dwi: 08121575580
 - Untuk menjaga stabilitas sekolah dalam menjalankan proses pendidikan, dimohon orang tua dapat menunaikan kewajiban administrasi sesuai waktu dan ketentuannya, dan kepada Bapak Ibu yang telah menunaikannya kami mengucapkan terima kasih

- Sekolah menyadari akan kondisi kedaruratan ini, maka jika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi keuangan dapat dikomunikasikan dengan pihak sekolah melalui Guru Kelas masing-masing atau Staf Karyawan Bagian Layanan Keuangan atau dalam keadaan tertentu dapat langsung menghubungi Kepala Bidang atau Kepala Sekolah
 - Khusus layanan perpustakaan, bagi siswa yang masih meminjam buku di perpustakaan dan sudah jatuh tempo habis masa pinjam, maka sekolah mengambil kebijakan untuk menghapus sistem denda keterlambatan pengembalian. Adapun buku yang masih dibawa, mohon untuk bisa dirawat sampai saatnya besok dikembalikan ke perpustakaan.
7. Berdasarkan kebijakan PDM, semua Sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta tetap membuka layanan, sehingga Guru dan Karyawan diberlakukan sistem piket
 8. Guru menjalankan tupoksinya dalam pembelajaran daring/*online* dari rumah atau dari sekolah ketika jadwal piket.
 9. Karyawan menjalankan tugas kebersihan, kesehatan dan keamanan lingkungan sekolah sesuai jadwal piket masing-masing dengan sistem *sihft* (pagi-siang, siang-petang/malam, malam- pagi)
 10. Mewajibkan kepada Guru, Karyawan dan Siswa untuk menjaga kesehatan dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta tidak keluar rumah selama masa darurat penyebaran wabah COVID -19, kecuali tugas piket sekolah (guru karyawan) dan hal-hal mendesak.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, jika ada hal-hal yang kurang atau ada perubahan ketentuan, insya Allah akan disampaikan Surat Edaran berikutnya, sebagai revisi atau penyempurnaan.

Fastabiqul Khairaat
Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Ditetapkan di Yogyakarta
Sabtu, 3 April 2020



Tembusan:

1. Majelis Dikdas PCM Wirobrajan
2. Komite Sekolah